

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTERGRASI TAHUN 2025 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

ABSTRAK

Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025 Pada Huruf E Angka 1 Huruf C Angka 2, Yang Menyatakan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditetapkan Dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten / Kota Terkait; Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dasar hukum keputusan KPU kabupaten kepulauan sangihe ini adalah :

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 727) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2027 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Keputusan Nomor 1 Tahun 2025 Dan Sejumlah Peraturan Yang Terkait Tentang Penyelenggaraan SPIP, **KEPUTUSAN SEKERTARIS KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe NO 18 Tahun 2025 Tentang : PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025.**

- CATATAN : - Keputusan Sekertasi KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.
- Keputusan Ini Ditetapkan Tanggal 22 Juli 2025
 - Lampiran 1 Halaman